



P U T U S A N

Nomor : 05- K / PM I-03 / AD / I / 2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Hariyanto
Pangkat / NRP : Sertu / 31940392890572
Jabatan : Ba Kodim 0301 / PBR
Kesatuan : Kodim 0301 / PBR
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pangeran Hidayat Gg.Teladan No. 48 Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru, Kota Pekanbaru.

Terdakwaditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I - 03 Padangselama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 09 Februari 2018 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-14/A-14/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/43/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-04/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 .

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-04/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjaraselama1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Potong tahanan selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan agar barang- barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala BNNP Riau R/443A/III/Ka/Rh.00.01/2017/ BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 tentang hasil urine Terdakwa a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572 Ba Kodim 0301/Pekanbaru;

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor Sket/84A/III/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 3194392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru;

3) 1 (satu) lembar Foto alat Tes Kit Narkoba a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Budi Hariyanto (Terdakwa) masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahun 1994 di Rindam I/BB kemudian mengikuti pendidikan Susjurtair di Rindam I/BB dan kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS tahun 1994 s.d. 2002, kemudian ditempatkan di Kodam I/BB pada tahun 2003 s.d. 2008, kemudian ditempatkan di Kodim 0301/Pbr pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31940392890572.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bersama teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri di sebuah rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru.

c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memberi bantuan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Heri, sedangkan harga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan alat hisap, mancis, aqua gelas dan kaca pirek sudah disiapkan oleh Sdr. Heri.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara sabu-sabu tersebut ditaruh ke dalam kaca pirek, kemudian aqua gelas yang telah diberi 2 (dua) lubang dan diberi pipet serta salah satu ujung pipet dilengketkan ke kaca pirek yang terdapat sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bakar kaca pirek dengan menggunakan mancis atau sebagai kompor dengan api kecil dan kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut melalui pipet yang satu lagi melalui mulut dan asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan tenang dan fly, susah tidur, selera makan tak kurang, perasaan senang, seolah dalam hidup ini tidak ada masalah.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atas kemauan sendiri dan untuk keperluan sendiri tanpa pengawasan/ljin dari dokter ataupun petugas lain yang berwenang untuk itu.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib Piket Denpom 1/3 menerima penyerahan 1 (satu) orang tahanan a.n. Terdakwa dari personil Kepolisian (Polsek Sukajadi) dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr karena diduga melakukan perampasan Handphone (pencurian) di Jl. Teratai Kota Pekanbaru.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 pukul 11.15 Wib Terdakwa dengan dikawal oleh 4 (empat) orang personil Denpom 1/3 diantaranya (Pelda Purba, Pelda Nanda Irawan, Serma Paryadi dan Serda Simatupang) berangkat dari Denpom 1/3 menuju Kantor BNNP Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru atas perintah Pasiidik Denpom 1/3 (Kapten Cpm Feri Abryan Nasution) dengan membawa Surat Denpom 1/3 Nomor :R/70/VI 11/2017 tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang permohonan pemeriksaan urine dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa terindikasi zat tergolong Narkotika.

i. Bahwa tiba di Kantor BNNP Riau petugas BNN Prov Riau a.n. Sdr. Fahru Riza, S.E. jabatan Staf rehabilitasi memberikan pot urine kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dibawa ke kamar mandi/WC setempat untuk pengambilan urine, selama proses pengambilan urine Terdakwa diawasi oleh petugas BNNP Riau dan personil Denpom 1/3, setelah urine Terdakwa selesai dimasukkan ke pot urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada petugas BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

j. Bahwa selanjutnya petugas BNN Riau Sdri. Yusfikawati, Amd.Kep. (Saksi-2) melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, diketahui hasilnya Positif (+) terindikasi zat AMPETHAMINE dan METAMPHETAMINE yang terkandung dalam Narkotika golongan I, dan menurut petugas BNNP Riau Sdri. Yusfikawati, Amd.Kep. (Saksi-2), apabila dilihat dari ketebalan garis merah yang muncul di Tes Kit Narkotika milik Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan test urine.

k. Bahwa petugas BNNP Riau pada saat itu Sdri. Yusfikawati, Amd.Kep. (Saksi-2) menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yaitu alat Tes Kit Narkotika (merk Multi-Drug Screen MONOTES) berbentuk persegi panjang yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sesuai standar guna pemeriksaan test urine, di sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom dan atas kolom ada tulisan MET, AMP, COC, THC, MOP dan BZO. Cara kerjanya apabila ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam pot urine maka pada kolom akan menampilkan 1 (satu) atau 2 (dua) garis merah tebal, yang artinya 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera di atas kolom dan jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di dalam kolom.

l. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya petugas BNNP Riau Sdri. Yusfikawati, Amd.Kep. (Saksi-2) melaporkan kepada dr. Herlina. S jabatan Kasi Penguat Lembaga Rehabitasi BNNP Riau selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Pengantar Nomor: R/443A/III/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/84/VIII/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Riau Drs. M. Wahyu Hidayat.

m. Bahwa zat Amphetamine dan Methamphetamine termasuk dalam Narkotika golongan I No urut 53 dan 61 berdasarkan lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

n. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai masalah/perkara pada tahun 2014 dalam perkara THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan di Masmil Medan pada tahun 2015, selanjutnya dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2016, belum menjalani sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 di sebuah rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Paryadi
Pangkat / NRP : Serma / 3900056840871
Jabatan : Danunit Hartib 2 Satlak Hartib Denpom I/3
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom I/3 Simp 3 Jln. Tengku Bey Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 karena Terdakwa pernah diproses di Denpom 1/3 dalam perkara Narkoba namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi mengetahui piket Denpom 1/3 Pekanbaru menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sukajadibersama dengan Unit Intel Kodim 0301/Pbrberkaitan dengan pencurian HP yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa padasaat dilakukan interogasi terhadap Terdakwalalu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian HP milik Sdr. Beni dan sesuai prosedur yang berlaku di Denpom I/3 bilamana ada tersangka suatu tindak pidana maka kepadanya dilakukan pemeriksaan urine dan sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2017 tersebut sekira pukul 11.00 Wib, Pasi Idik Denpom 1/3 yaitu Kapten Cpm Feri Abryan Nasution memerintahkan Saksi dan Pelda Purba, Pelda Nanda Irawan, Serda Simatupang untuk membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prov Riau guna dilakukan pemeriksaan Urine dan sampai di kantor BNN tersebut sekira pukul 11.15 Wib selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan cara petugas BNN memberikan pot urine kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kamar mandi/WC dan Saksi serta rekan-rekan mengawasinya, setelah Terdakwa menampung urinenya ke pot urine tersebut kemudian diserahkan kepada petugas BNN Prov. Riau untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pemeriksaan urine dan tidak ada personil lainnya baik sipil maupun militer.

5. Bahwa setelah urine diserahkan selanjutnya petugas BNN Prov. Riau mengeluarkan alat Tes Kit Narkoba merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang masih dalam keadaan terbungkus plastik dan kemudian membuka serta mengeluarkan alat Tes Kit Narkotika tersebut yang berbentuk persegi panjang dan pada sisi bagian depan terdapat 6 (enam) kolom dan masing-masing kolom ada tulisan MET, AMP, COC, THC, MOP, BZO, selanjutnya petugas BNN Prov. Riau memasukan ujung alat Tes Kit Narkoba tersebut ke pot urine Terdakwa, beberapa saat kemudian pada alat Tes Kit Narkotika muncul garis merah terang pada kolom yang tertulis AMP dan MET sebanyak 1(satu) garis, sedangkan pada kolom yang lain muncul tanda garis merah sebanyak 2(dua) garis sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) terindikasi zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamine) yang tergolong dalam Narkotika Golongan-I.

6. Bahwa setelah diketahui Terdakwa Positif (+) terindikasi pemakaian Narkotika golongan-I, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Tentara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, hal ini untuk mengetahui keadaan kesehatan Terdakwa karena Terdakwa akan menjalani penahanan di Denpom 1/3 untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, baik dalam perkara Narkotika maupun perkara pencurian HP tersebut termasuk perkara Desersi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdri.Yusfikawati(Saksi-2) telah dipanggil oleh Odutur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Odutur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar BeritaAcara Pemeriksaanpara Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugas pengaman atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah,keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnyaHakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 tersebut yang pada intinya sebagai berikut:

Saksi- 2:

Nama lengkap : Yusfikawati
Pekerjaan : Perawat Klinik Pratama BNNP Riau
Tempat tanggal lahir : Dumai, 25 Agustus 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Raya Pekanbaru-Bangkinang Perum Naila Asri Regency Blok G No. 4 Kec.Tambang Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah lulusan D-3 Keperawatan Poltekes Kemenkes Padang tahun 2010 dan mulai berdinas di BNNP Riau sejak 1 Februari 2016, selanjutnya Saksi pernah mengikuti pelatihan kemampuan dibidang rehabilitasi oleh Bidang Rehabitasi BNNP Riau di Hotel Primer Pekanbaru tahun 2017 dan memiliki Sertikat.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom 1/3 sebanyak 4 (empat) orang ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine atas dasar Surat Denpom 1/3 Nomor : R/70/VI11/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan saat itu petugas piket a.n. Fahru Riza, S.E. Jabatan Staf Rehabilitasi BNNP Riau.
4. Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat pengambilan tes urine Terdakwa, karena dilakukan oleh petugas dari BNNP a.n Fachru Riza, S.E. jabatan Staf Rehabilitasi BNNP Riau dan diawasi oleh petugas Denpom 1/3 sebanyak 4 (empat) orang, setelah selesai pengambilan urine Terdakwa kemudian Sdr. Fachru Riza membawa urine Terdakwa yang ditampung menggunakan pot urine (bahan plastik) dalam keadaan tertutup dan tercantum nama Terdakwa (Budi Hariyanto) diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Klinik Pratama Kantor BNNP Riau Jl. Pepaya No.65 Pekanbaru, sebelum melakukan pemeriksaan urine milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Saksi mendapat perintah/delegasi dari dr. Herlina S, Jabatan Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP Riau.

6. Bahwa Saksi menjelaskan alat dan cara kerja alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yaitu alat Tes Kit Narkotika (merk Multi-Drug Screen MONOTES) berbentuk persegi panjang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sesuai standar guna pemeriksaan test urine, di sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom dan atas kolom ada tulisan MET, AMP, COC, THC, MOP dan BZO. Cara kerjanya apabila ujung alat tersebut dimasukan ke dalam urine yang ada dalam pot urine maka pada kolom akan menampilkan 1 (satu) atau 2 (dua) garis merah tebal, yang artinya 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera di atas kolom dan jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di dalam kolom.

7. Bahwa pada saat proses pemeriksaan urine pada Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib di kantor BNNP Riau, Terdakwa ikut langsung menyaksikan pelaksanaan test urine tersebut, dan disaksikan oleh Sdr. Fahru Riza, S.E. jabatan Staf Rehabitasi BNNP Riau serta personil Denpom 1/3 sebanyak 4 (empat) orang.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine milik Terdakwa, diketahui hasilnya Positif (+) terindikasi zat AMPETHAMINE dan METAMPHETAMINE yang terkandung dalam Narkotika Golongan I, dan menurut Saksi apabila dilihat dari ketebalan garis merah yang muncul di Tes Kit Narkotika milik Terdakwa maka dapat diketahui Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa Positif (+), selanjutnya Saksi melaporkan kepada dr. Herlina. S jabatan Kasi Penguat Lembaga Rehabilitasi BNNP Riau selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Pengantar Nomor R/443/VIII/Ka/Rh. 00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/84/VIII/Ka/Rh. 00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Riau Drs. M. Wahyu Hidayat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam I/BB P.Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940392890572, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2009 berdinasi di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 oleh personil Polsek Sukajadi Pekanbaru dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr karena Terdakwa melakukan pencurian Handphone Xiaomi milik Sdr. Beni di Jl. Teratai Atas, Pekanbaru dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 tersebut sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa dikawal oleh 4 (empat) orang personil Denpom 1/3 diantaranya Pelda Purba, Pelda Nanda Irawan dan Serma Paryadi (Saksi-1) serta Serda Simatupang dibawa ke Kantor BNNP Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan urine dan sesampainya di kantor BNNP Riau petugas BNN menyerahkan pot urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi/WC untuk pengambilan urine dan selama proses pengambilan urine tersebut, Terdakwa diawasi oleh petugas BNNP Riau dan Saksi-1 serta personil Denpom 1/3, setelah pengambilan urine selesai lalu Terdakwa menyerahkan pot urine tersebut kepada petugas BNNP Riau.

3. Bahwa selanjutnya petugas BNNP Riau memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta anggota Denpom berupa alat Tes Kit Narkotika merk Multi- Drug Screen Test MONOTES yang berbentuk persegi panjang dan terdapat 6 (enam) kolom yang masing-masing ada tulisan (MET, AMP, COC, THC, MOP, BZO), selanjutnya alat tersebut dimasukkan ke dalam pot urine plastik milik Terdakwa, setelah beberapa saat lalu Terdakwa mengetahui hasilnya Positif (+) terindikasi zat Amphetamine dan Metamphetamine sebagaimana yang disampaikan oleh petugas BNNP Riau dengan berdasarkan keadaan garis pada masing-masing kolom dan saat itu 1 (satu) garis merah tebal tersebut berada pada kolom AMP dan MET sedangkan 2 (dua) garis merah tebal berada pada kolom lainnya. Setelah pemeriksaan urine tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Rumah Sakit Tentara (RST) untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian dibawa kembali menuju Denpom 1/3 dan dimasukan ke ruang tahanan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib, petugas BNNP Riau datang ke Kantor Denpom 1/3 dalam rangka dimintai keterangan atas pemeriksaan urine Terdakwa dan saat itu kepada Terdakwa diminta untuk menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil Positif (+) mengandung Ampethamine dan Metamphetamine.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri sejak bulan Januari 2017 di daerah Sumber Sari di kedai lontong pada saat sarapan pagi dan saat mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, yaitu dengan cara pertama kali Sdr. Heri menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian sepakat bertemu di sebuah rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru, kemudian Sdr. Heri mengatakan “ Bantu dulu lima puluh ribu bang” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Heri, sedangkan harga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alat hisap, mancis, aqua gelas dan kaca pirek sudah disiapkan oleh Sdr. Heri.

6. Bahwa setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Heri selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu sabu-sabu tersebut ditaruh ke dalam kaca pirek, kemudian aqua gelas yang telah diberi 2 (dua) lubang dan diberi pipet selanjutnya salah satu ujung pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diengukannya ke kaca pirek yang terdapat sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi dan kemudiandikeluarkan melalui mulut dan hal itu Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Sdr. Heri masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

7. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan tenang namun susah tidur dan tidak selera makan tetapi perasaan menjadi senang seolah hidup tidak ada masalah

8. Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Heri tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap komposisi maupun alat-alat yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Heri sesuai dengan keinginan masing-masing demikian pula saat menikmatinya.

9. Bahwa Terdakwapertama kali mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2003 pada saat bertugas di Kodam I/BB dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali mengkomsumsi Narkoba dan terakhir mengkomsumsinya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan Sdr. Heri tersebut.

10. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, pada tahun 2016 kasus penyalahgunaan Narkotika serta perkara Desersi namun belum disidangkan sedangkan perkara pencurian HP tersebut Terdakwa telah selesai disidangkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

11. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan berbagai perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya serta bermohon agar tetap diberikan kesempatan menjadi prajurit TNI dan selama berdinasi Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala BNNP Riau R/443A/III/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 tentang hasil urine Terdakwa a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572 Ba Kodim 0301/Pekanbaru.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor Sket/84A/III/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 3194392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru.

- 1 (satu) lembar foto alat Tes Kit Narkoba a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru

2. Barang-barang :Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan maka sebelum Majelis Hakim meneliti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian tentang alat bukti dan barang bukti, sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan barang bukti adalah :

Bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai 1 (satu) lembar surat pengantar Kepala BNNP Riau R/443A/III/Ka/Rh. 00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 tentang hasil urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan urine Nomor Sket/84A/III/Ka/ Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 serta 1 (satu) lembar foto alat Tes Kit Narkoba tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan surat-surat yang terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam IBB P.Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940392890572, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurtaif di Rindam IBB kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam IBB dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2009 berdinas di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri sejak bulan Januari 2017 di daerah Sumber Sari di kedai lontong pada saat sarapan pagi dan sejak perkenalan tersebut masih sering berkomunikasi dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Sdr. Heri menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudiannya saling sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru, saat itu Sdr. Heri mengatakan " Bantu dulu lima puluh ribu bang" dan hal itu diketahui Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alat hisap, mancis, aqua gelas dan kaca pirek sudah disiapkan oleh Sdr. Heri.

3. Bahwa benar setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Heri selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kosong tersebut dengan cara sabu-sabu ditaruh ke dalam kaca pirek, kemudian botol aqua gelas yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pipet selanjutnya salah satu ujung pipet dilengketkan ke kaca pirek yang terdapat sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis sehingga mengeuarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi dan kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hal itu Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Sdr. Heri masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tenang namun susah tidur serta tidak selera makan tetapi perasaan menjadi senang seolah hidup tidak ada masalah

5. Bahwa benar Terdakwa maupun Sdr. Heri tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap komposisi maupun alat-alat serta cara-cara yang digunakan saat mengonsumsi sabu-sabu tersebut atas keinginan masing-masing demikian pula saat menikmatinya.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, piket Denpom 1/3 Pekanbaru menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sukajadi bersama dengan anggota Unit Intel Kodim 0301/Pbr terkait dengan pencurian HP milik Sdr. Beni yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan sesuai prosedur yang berlaku di Denpom 1/3 bilamana ada pelaku tindak pidana maka dilakukan pemeriksaan urine dan Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Heri di sebuah rumah kosong di daerah Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2017 tersebut sekira pukul 11.00 Wib, Pasi Idik Denpom 1/3 yaitu Kapten Cpm Feri Abryan Nasution memerintahkan Serma Paryadi (Saksi-1) dan Pelda Purba, Pelda Nanda Irawan, Serda Simatupang untuk membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prov Riau guna dilakukan pemeriksaan urine dan sampai di kantor BNN tersebut sekira pukul 11.15 Wib, selanjutnya petugas BNN memberikan pot urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi dan dengan disaksikan oleh Saksi-1 serta petugas BNN Terdakwa menampung urinenya ke pot urine tersebut kemudian diserahkan kepada petugas BNN dan saat itu hanya Terdakwa yang diperiksa urinenya.

8. Bahwa benar setelah urine diserahkan selanjutnya petugas BNN Prov. Riau mengeluarkan alat Tes Kit Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang masih dalam keadaan terbungkus plastik dan kemudian membuka serta mengeluarkan alat Tes Kit Narkotika tersebut yang berbentuk persegi panjang dan pada sisi bagian depannya terdapat 6 (enam) kolom dan pada masing-masing kolom terdapat tulisan MET, AMP, COC, THC, MOP, BZO, kemudian petugas BNN Prov. Riau memasukan ujung alat Tes Kit Narkoba tersebut ke pot urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian pada alat Tes Kit Narkotika muncul 1(satu) garis merah terang pada kolom yang tertulis AMP dan MET sedangkan pada kolom lainnya muncul tanda garis merah sebanyak 2(dua) garis dan berdasarkan hasil tersebut disimpulkan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) terindikasi zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamine) yang merupakan Narkotika Golongan I.

9. Bahwa benar setelah dari kantor BNN Prov. Riau, selanjutnya Saksi-1 dan rekan-rekannya membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Tentara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui keadaan kesehatan Terdakwa karena Terdakwa akan menjalani penahanan di Denpom 1/3 untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, baik dalam perkara Narkotika maupun perkara pencurian HP tersebut termasuk perkara Desersi.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib, salah satu petugas BNNP Prov. Riau datang ke Kantor Denpom 1/3 guna dimintai keterangan atas pemeriksaan urine Terdakwa dan saat itu kepada Terdakwa diminta untuk menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil Positif (+) mengandung Ampethamine dan Metamphetamine yang merupakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) serta Metamphetamine (Met) dan zat/senyawa Amphetamine tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan zat/senyawa Metamphetamine terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Amphetamine (AMP) serta Metamphetamine (Met) Narkotika merupakan Narkotika Golongan I sehingga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

13. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara tanpa ijin merupakan bentuk penyalahgunaan.

14. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2003 pada saat bertugas di Kodam I/BB dan sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, kemudian pada tahun 2016 juga pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan perkara Desersi sedangkan perkara pencurian HP milik Sdr. Beni tersebut Terdakwa telah selesai disidangkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

15. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan berbagai perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya serta bermohon agar tetap diberikan kesempatan menjadi prajurit TNI dan selama berdinasnya Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri termasuk mengenai pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya menyesali perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 Tahun 2009 pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang yaitu siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ahli hukum juga sering menggunakan istilah lain, dan beberapa diantaranya yaitu :

Bahwa menurut Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof.Simons istilah "Melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "tanpa hak atau melawan hukum" ditafsirkan perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, Sdr. Heri menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian saling sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru, dan saat itu Sdr Heri mengatakan kepada Terdakwa “ Bantu dulu lima puluh ribu bang ” dan hal itu telah diketahui Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alat hisap, mancis, aqua gelas dan kaca pirek sudah disiapkan oleh Sdr. Heri.

2. Bahwa benar setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Heri selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsinya di rumah kosong tersebut dengan cara sabu-sabu ditaruh ke dalam kaca pirek, kemudian botol aqua gelas diberi 2 (dua) buah lubang dan pipet, selanjutnya salah satu ujung pipet dilengketkan ke kaca pirek yang terdapat sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hal itu dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Heri secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

3. Bahwa benar Terdakwa maupun Sdr. Heri tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut demikian pula terhadap komposisi maupun alat-alat serta cara-cara yang digunakan saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut atas keinginan masing-masing demikian pula saat menikmatinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap penyalahguna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I “.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, piket Denpom 1/3 Pekanbaru menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sukajadi bersama dengan anggota Unit Intel Kodim 0301/Pbr terkait dengan pencurian HP milik Sdr. Beni yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan, selain mengakui telah melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengukur pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Heri di sebuah rumah kosong di daerah Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2017 tersebut sekira pukul 11.00 Wib, Pasi Idik Denpom 1/3 yaitu Kapten Cpm Feri Abryan Nasution memerintahkan Serma Paryadi (Saksi-1) dan Pelda Purba, Pelda Nanda Irawan, serta Serda Simatupang untuk membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prov Riau guna dilakukan pemeriksaan urine dan sampai di kantor BNN tersebut sekira pukul 11.15 Wib, selanjutnya petugas BNN memberikan pot urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi dan dengan disaksikan oleh Saksi-1 serta petugas BNN Terdakwa menampung urinenya ke pot urine tersebut kemudian diserahkan kepada petugas BNN dan saat itu tidak ada perdonil lain yang melakukan pemeriksaan urine.

3. Bahwa benar setelah urine diserahkan Terdakwa selanjutnya petugas BNN Prov. Riau mengeluarkan alat Tes Kit Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang masih dalam keadaan terbungkus plastik dan kemudian membuka serta mengeluarkan alat Tes Kit Narkotika tersebut yang berbentuk persegi panjang dan pada sisi bagian depannya terdapat 6 (enam) kolom dan pada masing-masing kolom terdapat tulisan MET, AMP, COC, THC, MOP, BZO, kemudian petugas BNN Prov. Riau memasukan ujung alat Tes Kit Narkoba tersebut ke pot urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian pada alat Tes Kit Narkotika muncul 1(satu) garis merah terang pada kolom yang tertulis AMP dan MET sedangkan pada kolom lainnya muncul tanda garis merah sebanyak 2(dua) garis dan berdasarkan hasil tersebut disimpulkan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) terindikasi zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metahamphetamine) yang merupakan Narkotika Golongan I.

4. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) serta Metamphetamine (Met) dan zat/senyawa Amphetamine tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan zat/senyawa Metamphetamine terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar Amphetamine (AMP) serta Metamphetamine (Met) Narkotika merupakan Narkotika Golongan I sehingga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Narkotika Golongan I “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Heri selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Heri mengkonsumsinya di rumah kosong dekat Lapangan Sepak Bola Kel. Sumber Sari Kec. Sidorejo Kota Pekanbaru dengan cara sabu-sabu ditaruh ke dalam kaca pirek, kemudian botol aqua gelas diberi 2 (dua) buah lubang dan pipet, selanjutnya salah satu ujung pipet dilengketkan ke kaca pirek yang terdapat sabu-sabu,kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis sehingga mengeleuarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hal itu dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Heri secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tenang namun susah tidur serta tidak selera makan tetapi perasaan menjadi senang seolah hidup tidak ada masalah
3. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut baik komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakan tersebut maupun untuk menikmatinya dilakukan atas keinginan sendiritanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Bagi diri sendiri “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana baik perkara THTI dan penyalahgunaan Narkotika serta pencurian sehingga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat Terdakwa jera dan hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam lingkungan kehidupan Prajurit TNI.

4. Bahwa terhadap berbagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang diatur secara khusus maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI dan Terdakwa tidak berupaya untuk memperbaiki diri tetapi justru kembali melakukan tindak pidana lainnya sehingga dapat dikatakan Terdakwa bersikap masa bodoh dan hal itu secara khusus akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas Terdakwa serta disisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan sabu-sabu tanpa memikirkan resikonya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak merasa jera dengan berbagai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga kembali melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di Kota Pekanbaru.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dandengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan maupun Replik Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 1 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat diluar lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari kepala BNNP Riau R/443A/III/Ka/Rh.00.01/2017/ BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 tentang hasil urine Terdakwa a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP. 31940392890572 Ba Kodim 0301/Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan urine nomor Sket/84A/III/Ka/ Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP 3194392890572 Ba Kodim 0301/ Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar foto alat Tes Kit Narkoba a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP. 31940392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3), ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Hariyanto, Sertu NRP. 31940392890575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengantar dari kepala BNNP Riau R/443A/III/Ka/Rh.00.01/2017/ BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 tentang hasil urine Terdakwa a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP.31940392890572 Ba Kodim 0301/Pekanbaru.

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan urine nomor Sket/84A/III/Ka/Rh.00.01/2017/BNNPR tanggal 3 Agustus 2017 a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP.31940392890572 Ba Kodim 0301/ Pekanbaru.

- c. 1 (satu) lembar foto alat Tes Kit Narkoba a.n. Sertu Budi Hariyanto NRP. 31940392890572 Ba Kodim 0301 / Pekanbaru

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Indra gunawan, S.H. Mayor Chk NRP.636671 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP.11010001540671 dan Idolohi, S.H. Kapten Chk NRP. 11030003680476 sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170, Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP. 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

INDRA GUNAWAN, S.H.
MAYOR CHK NRP.636671

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUHAMMAD SALEH, S.H.
MAYOR CHK NRP.11010001540671

TTD

IDOLOHI, S.H.
KAPTEN CHK NRP.11030003680476

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROMIDUK GURNING, S.H.
KAPTEN SUS NRP.535926

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)